

PENETAPAN-WEBSITE-DAN-AKUN MEDIA SOSIAL-RESMI-JDIH

2022

Kpt 10/HK04/3505 Tahun 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFOMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- ABSTRAK:
- bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Blitar pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat, perlu membentuk website dan akun media sosial resmi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU PP No. 8 Tahun 2019; PP No. 14 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2021; Kpt No. 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Kpt No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No. 10/HK.04/08/2022
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Website Dan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Infomasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sesuai Keputusan KPU No. 20 Tahun 2022 dan BA Pleno Komisi Pemilihan Umum No. 11/PK.01.BA/3505/2021 Tentang Website Dan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Infomasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2022.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2022.
 - Lamp.: 3 hlm.